

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Syaiful Khoiri Harahap^a

ABSTRAK

Dipilihnya penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan umum dan juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi disisi lain Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka disarankan kepada Pengadilan untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan menolak atau menerima putusan arbitrase internasional.

Kata kunci: pancasila; penolakan; putusan arbitrase internasional.

ABSTRACT

The choice of settlement of trade disputes through arbitration is because it is considered to have many advantages over settlement through general courts and also because the arbitration award is final and binding. On the other hand, the 1958 New York Convention authorizes member states to refuse the implementation of international arbitral awards. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that courts have an important role in determining the implementation of international arbitral awards. Courts are given the authority to reject international arbitral awards if the award is contrary to public policy and the prevailing laws and regulations. Therefore, it is recommended to the Court to consider the existence of Pancasila as the most important part of Indonesia's public policy before deciding to reject or accept an international arbitration award.

Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence.

^a Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Jl. Teladan No. 15 Kota Medan 20214, email: syaifulhrp574@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan tingkat perdagangan internasional saat ini telah semakin meningkat, baik kegiatan yang berbentuk ekspor-impor atau kerjasama perdagangan yang melibatkan pihak dari luar negeri. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki perbedaan kemampuan untuk memproduksi barang dan juga karena tingginya tingkat kebutuhan terhadap komoditas tertentu. Maka untuk memenuhi target produksi yang semakin meningkat, diperlukan melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Hubungan dagang dilakukan dengan proses timbal balik, yang dinyatakan dalam perjanjian yang berisi hak dan kewajiban diantara para pihak. Oleh karena itu Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan pasar bebas dengan membentuk peraturan-peraturan yang sesuai dengan yang dicita-citakan berdasarkan Pancasila.

Dalam perdagangan internasional, para pelaku usaha lebih memilih penyelesaian melalui arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Indonesia telah meratifikasi "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" (Konvensi New York 1958) pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981. Dengan telah diratifikasinya Konvensi New York 1958, maka putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Untuk melaksanakan konvensi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 1990 dan juga UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Klausula arbitrase digolongkan ke dalam dua golongan, pertama, klausula arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase yang sudah terlembaga, kedua, klausula arbitrase yang sifatnya khusus dan yang umum. Klausula arbitrase khusus adalah klausula yang menyatakan bahwa suatu sengketa tertentu yang timbul dari suatu perjanjian akan diserahkan kepada badan arbitrase. Adapun klausula umum merupakan klausula-klausula yang biasanya berkaitan baik dengan semua sengketa yang timbul diantara pihak atau mengenai penafsiran ataupun pelaksanaan (perjanjian) yang berlaku diantara mereka¹. Pencantuman klausula arbitrase merupakan syarat mutlak agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional.

Putusan arbitrase internasional yang bersifat *final and binding* ternyata tidak berlaku mutlak. Ketentuan dalam Pasal V ayat 2 menyatakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tidak

¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2020, hlm. 59.

dapat dilaksanakan jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa:

- (a) Pokok persoalan mengenai perselisihan adalah bukanlah sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum di negara itu; atau
- (b) Pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum di negara itu.

Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 pasal 66 huruf b dan c maka suatu putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan jika putusan arbitrase internasional tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan jika Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum.

Penolakan terhadap putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan jika ada permohonan dari pihak terhadap siapa eksekusi akan dijalankan (*at the request of the party against whom it is invoke*)². Upaya hukum penolakan adalah suatu upaya hukum yang dapat digunakan oleh salah satu pihak yang merasa tidak puas atas putusan arbitrase. Jika Pengadilan terlalu mudah memutuskan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional maka bisa mengakibatkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang tidak bersahabat dengan arbitrase yang tentu saja akan merugikan Indonesia di mata internasional. Untuk itu maka dibutuhkan hakim yang mampu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia³.

Penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Ida Bagus Gde Ajanta Luwih dengan judul "Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia". Penelitian tersebut menyimpulkan penolakan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional di pengadilan nasional Indonesia dapat dilakukan sepanjang terdapat persyaratan dalam pasal 66 UU Arbitrase yang tidak terpenuhi dan sesuai dengan Pasal V ayat (1) Konvensi New York (1958). Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penerapan Pancasila dalam penolakan terhadap putusan arbitrase internasional.

Beberapa putusan pengadilan yang menolak putusan arbitrase internasional yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain perkara PT. Nizwar melawan *Navigation Maritime Bulgare*, perkara PT. Bakrie & Brothers melawan *Trading Corporation Pakistan Limited*, ED & F. Man (*Sugar*) Ltd melawan Yani Hariyanto, perkara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP melawan PT. Lirik Petroleum, dan perkara antara Astro Nusantara International B.V. melawan PT. Ayunda Prima Mitra Dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penolakan putusan arbitrase internasional. Dari gambaran diatas maka penelitian ini akan meneliti

² Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 395.

³ Indriati Amarini, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 76.

tentang peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penolakan putusan arbitrase internasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual terhadap peraturan perundang-undangan maupun kaidah-kaidah hukum lainnya baik hukum tidak tertulis (*living law*) maupun hukum tertulis⁴. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, untuk mengkaji peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penolakan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)⁵.

PEMBAHASAN

Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Secara filosofis, pola penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat sesuai dengan Pancasila sebagai cita-cita hukum dan sebagai nilai positif yang tertinggi bagi bangsa Indonesia. Pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila. Budaya hukum Indonesia adalah Hukum Pancasila. Sesuai dengan budaya hukum Pancasila, setiap sengketa yang ada diusahakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah adalah ciri utama pandangan hidup bangsa Indonesia, yang merupakan ciri dari hukum adat Indonesia. Salah satu corak dari hukum adat adalah musyawarah dan mufakat⁶. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa tercermin dalam dasar negara yaitu Pancasila⁷. Pada sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah peraturan di bawahnya.

Arbitrase sebagai sebuah metode penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan hubungan para pihak yang berselisih kepada keadaan seperti semula sebelum

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 56.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 133.

⁶ Kurniati, "Peluang Dan Kendala Pengembangan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 943.

⁷ Lindawaty S. Sewu, Hassanain Haykal, Konkretisasi Budaya Bangsa Melalui Mediasi Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia, *disampaikan pada seminar nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur*, 5 Agustus 2010, hlm. 108.

konflik terjadi. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila berupa musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong sebagai penjabaran dari semangat mewujudkan hukum sebagai tujuan keadilan dan menciptakan keadilan⁸. Sehingga dalam Penyelesaian melalui arbitrase tidak ada pihak yang kalah karena penyelesaian dilaksanakan dengan metode *win-win solution*.

Sebagai ideologi negara maka Pancasila merupakan tujuan bersama Bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai⁹. Maka Pancasila berfungsi untuk mencegah masuknya pengaruh paham-paham asing yang tidak sesuai dengan ciri bangsa Indonesia juga sebagai dasar untuk menolak pemberlakuan hukum asing termasuk putusan arbitrase internasional yang tidak sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pancasila.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional terjadi karena terdapatnya keberadaan para pihak melewati dua negara atau lebih (unsur asing), atau berkaitan dengan beberapa orang yang berlainan kebangsaannya dengan melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat¹⁰. Adapun Unsur asing (*foreign element*) dalam suatu perjanjian arbitrase meliputi¹¹ **pertama**, para pihak yang membuat klausula atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (*place of bussiness*) mereka di negara-negara yang berbeda, **kedua**, jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini letaknya diluar negara tempat para pihak mempunyai usaha mereka, **ketiga**, jika suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*) letaknya diluar negara tempat usaha para pihak, **keempat**, apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa objek perjanjian arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih satu negara. Adanya unsur asing tersebutlah yang membedakan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional.

Putusan arbitrase internasional merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia

⁸ Arbitrase, Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Berasaskan Pancasila, BorobudurNews, diakses pada (3/03/2022).

⁹ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 10.

¹⁰ Huala Adolf, *Op. Cit.* (Note 1), hlm. 49.

¹¹ Suleman Batubara, Orinton Purba, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 13.

dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi asas-asas sebagai berikut¹²:

- a. Asas *executorial kracht*, yaitu putusan arbitrase disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dinyatakan dalam 68 ayat 1 yang menyatakan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- b. Asas resiprositas, yaitu pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing bersifat “timbang balik” dengan Negara lain secara seimbang dan sederajat. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Konvensi New York 1958.
- c. Asas pembatasan, yaitu hanya terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.
- d. Asas ketertiban umum, yaitu putusan arbitrase asing hanya diakui jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sebelum dapat dilaksanakan maka putusan arbitrase internasional harus terlebih dahulu dilakukan *deponir* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melakukan pendaftaran *deponir* dan pihak yang kalah tidak melakukan kewajibannya secara sukarela, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan surat permohonan *exequatur* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai permintaan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase, dengan pengadilan selaku pihak pelaksananya. Permintaan untuk permohonan *exequatur* dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena arbiter tidak terlibat lagi setelah pendaftaran *deponir*¹³. Permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disertai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 67 UU No. 30 tahun 1999.

Berdasarkan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menetapkan dua kemungkinan yaitu **pertama**, menetapkan bahwa putusan arbitrase Internasional dapat dilaksanakan karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan banding atau kasasi atau **kedua**, menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional¹⁴. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak putusan arbitrase internasional, maka pemohon atau termohon dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. Selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90

¹² Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.* (Note 2), hlm. 412.

¹³ Joejoen Tjahjani, “Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase”, *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 36.

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 152.

(sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya Perlawanan¹⁵.

Pihak yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat melimpahkan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional kepada Ketua Pengadilan Negeri lainnya sesuai dengan kewenangan relatifnya untuk melaksanakannya¹⁶. Sebelum lahirnya UU No. 30 tahun 1999 pengaturan tentang eksekutor diatur dalam PERMA No. Tahun 1990. Terdapat perbedaan prinsipal antara Perma No. 1 tahun 1990 dengan UU No. 30 tahun 1999 mengenai pengaturan tentang otoritas pemberi eksekutor. Menurut PERMA 1/1990 yang berwenang memberi eksekutor adalah Mahkamah Agung, sedangkan di dalam Undang-undang Arbitrase adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikecualikan apabila Republik Indonesia menjadi salah satu pihak dalam sengketa, maka eksekutor tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, pengecualian tersebut sama sekali tidak diatur di dalam PERMA 1/1990¹⁷. Tujuan dari penetapan eksekutor agar putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang berarti salah satu pihak dapat meminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya paksa dalam melaksanakan bunyi putusan arbiter jika pihak lainnya tidak berkenan melaksanakan bunyi putusan arbiter secara sukarela¹⁸.

Diberikannya kewenangan kepada Ketua PN Jakarta Pusat sebagai otoritas pemberi eksekutor untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dikarenakan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diyakini sebagai figur yang sangat berpengalaman serta memiliki kemampuan handal dalam menangani berbagai kasus yang bernuansa transnasional termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing, bila dibandingkan dengan para hakim di pengadilan lain di Indonesia. Kondisi semacam itu antara lain disebabkan karakter wilayah Jakarta Pusat yang unik sekaligus rumit. Sebagai bagian dari Ibu Kota Negara R.I., wilayah Jakarta Pusat memiliki kompleksitas permasalahan, skala aktivitas masyarakat yang sangat bervariasi dan berakselerasi tinggi, serta populasi yang multi etnik dengan segala dinamikanya¹⁹. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pejabat yang berwenang dituntut untuk memiliki kemampuan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup hukum arbitrase.

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penolakan Putusan Arbitrase Internasional

¹⁵ Salim H.S., *Ibid*, hlm. 152

¹⁶ H. Zainuddin, "Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan "Open Bare Orde" Terkait Dengan Permohonan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia", *Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung R.I.*, 2013, hlm. 13.

¹⁷ H. Zainuddin, *Ibid*, hlm. 57.

¹⁸ Tri Aripriatno dan R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 708.

¹⁹ H. Zainuddin, *Op. Cit.* (Note 16) hlm. 58.

Pemberian penetapan *exequatur* tidak akan mengalami hambatan jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas putusan arbitrase internasional. Pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan penolakan dengan menyampaikan alasan-alasan penolakan. Alasan umum yang dijadikan sebagai alasan pihak dalam permohonan penolakan putusan arbitrase internasional antara lain karena putusan arbitrase internasional bukan termasuk kategori putusan arbitrase internasional, putusan arbitrase tidak termasuk dalam bidang perdagangan, putusan dijatuhkan tidak berdasarkan asas *audi et elpatern*, dan putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum. Terhadap alasan-alasan tersebut maka hakim akan memeriksa dan memberi putusan terhadap permohonan penolakan tersebut.

Untuk itu maka hakim diberikan jaminan untuk mempertahankan independensinya guna menghasilkan putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Independensi hakim peradilan di Indonesia tidak dimaksudkan bebas sebebannya tanpa sekat dan batas-batas, sebagaimana pada negara-negara hukum yang menganut paham dan ideologi liberal (*liberalism*), melainkan independensi diartikan sebagai pelaksanaan suatu fungsi yang didasarkan dengan suatu wewenang yang jelas dan tegas dari suatu peraturan perundang-undangan yang bertumpu atas hukum dasar Negara dan peraturan perundang-undangan²⁰. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim mempunyai kewajiban untuk mencari dan menemukan hukum berdasarkan asas *ius curia novit*, yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya²¹. Dengan demikian maka sesuai pasal 22 AB dan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.

Dari sudut kompetensi-keras (*hard competence*), profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya. Putusan atas suatu perkara ditentukan oleh penguasaan hakim atas bidang-bidang keilmuan yang relevan²². Pada perkara PT. Nizwar melawan *Navigation Maritime Bulgare*²³, sengketa timbul dari adanya *Charterparty* (perjanjian sewa kapal/Rakovski) antara PT Nizwar dan *Navigation Maritime Bulgare*²⁴. Lembaga arbitrase di London memutuskan bahwa pihak PT. NIZWAR harus membayar ganti rugi sejumlah uang kepada *Navigation Maritime Bulgare*.

Terhadap putusan arbitrase tersebut, Mahkamah Agung memutuskan menolak pelaksanaan putusan arbitrase London. Hakim Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa mengenai Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang pengesahan *Convention on the Recognition and*

²⁰Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Social Politic Genius, Makasar, 2018, hlm. 93.

²¹Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 222.

²²Tim Peneliti Komisi Yudisial RI, "Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia", *Riset Komisi Yudisial*, Jakarta, 2009, hlm. 27.

²³Putusan Mahkamah Agung RI No. 2944 K/Pdt/1983.

²⁴Suleman Batubara, Orinton Purba, *Op. Cit.* (Note 11), hlm. 178.

Enforcement of Foreign Arbitral Awards, sesuai dengan praktek hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum (umum) di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak pelaksanaan putusan lembaga arbitrase London didasari karena ketidaksiapan Mahkamah Agung untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional. Berdasarkan ketentuan pasal III Konvensi New York 1958, Mahkamah Agung sebenarnya tidak diperkenankan menjadikan ketiadaan pengaturan pelaksana sebagai alasan untuk menolak permohonan *Navigacion Maritime Bulgare*. Setiap negara yang telah meratifikasi konvensi New York 1958 dianggap sudah mengetahui tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sehingga tidak diperlukan aturan pelaksanaan terhadap konvensi karena faktanya bahwa Indonesia terikat oleh Konvensi, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1981 cukup menjadi landasan hukum bagi penegakan, dalam hal ini pengesahan Perpres Konvensi membuatnya berlaku sendiri²⁵.

Dengan adanya Keppres No. 34 tahun 1981 sebenarnya hakim-hakim Indonesia telah terikat untuk melaksanakan putusan arbitrase luar negeri yang dikualifikasikan “dapat dijalankan” (*enforceable*) sepanjang putusan arbitrase itu dibuat di Negara yang juga meratifikasi *New York Convention*²⁶. Konvensi sudah mengatur cara pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri yaitu sama dengan pelaksanaan keputusan arbitrase dalam negeri²⁷. Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung dalam perkara diatas tidak sejalan dengan prinsip pengadilan yang melarang hakim untuk menolak perkara dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya.

Terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum merupakan salah satu pertimbangan Pengadilan dalam menolak putusan arbitrase internasional. Sampai saat ini tidak terdapat defenisi yang jelas dan tegas mengenai ketertiban umum, hal ini mungkin dikarenakan adanya perbedaan kebiasaan masyarakat dan ideologi di tiap-tiap Negara. Adanya perbedaan penafsiran ketertiban umum menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hanya sang hakim saja yang dalam kasus dan perkara yang tertentu dapat menentukan apa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum²⁸.

Menurut M. Yahya Harahap Ketertiban umum memiliki makna luas dan mendua²⁹, secara penafsiran sempit, ketertiban umum diartikan hanya terbatas pada ketentuan hukum positif. Secara Penafsiran luas, ketertiban umum bukan saja terbatas pada peraturan perundang-undangan, namun

²⁵ Damos Dumoli Agusman, “The Courts and Treaties: Indonesia’s Perspective”, *Padjadjaran Journal of International Law*, No. 1, Vol 1, 2017, hlm. 9.

²⁶ Lu Sudirman, Ritaningtyas, “Penerapan Putusan Arbitrase Internasional Ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Acara di Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 59.

²⁷ Mochamad Basarah, “Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri)”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 22 No. 1, 2010, hlm. 60.

²⁸ Ronald Saija, *Hukum Perdata Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 79.

²⁹ Apa Defenisi Ketertiban Umum <https://www.hukumonline.com>, (diakses pada 30/08/2021).

meliputi segala nilai dan prinsip hukum yang hidup di masyarakat, termasuk pula nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum. Charles Brocher membagi asas ketertiban umum menjadi ketertiban umum *intern* dan *ekstern* atau disebut juga dengan asas ketertiban umum internasional³⁰. Yang dimaksud dengan asas ketertiban umum *intern* atau nasional adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi hak perseorangan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas ketertiban umum *ekstern* adalah hukum asing yang harus digunakan menurut hukum perdata internasional suatu negara tidak digunakan atau dikesampingkan yang disebabkan karena hukum asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum nasional negara tersebut.

Pada prinsipnya, hukum asing dapat berlaku di Indonesia, namun keberlakuannya itu tidak bersifat absolut. Ketertiban umum dianggap telah dilanggar jika menyentuh nilai yang mendasari dari moralitas dan keadilan yang paling mendasar dari negara³¹. Ketertiban umum merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat³². Dengan demikian ketertiban umum merupakan nilai-nilai dasar yang berasal dari Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sudargo Gautama, ketertiban umum berlaku seperti halnya rem darurat. Hanya, dan jika hanya, ketertiban umum hukum Indonesia akan terusik, maka keberlakuan hukum asing tersebut akan dikesampingkan³³.

Menurut Sugeng, secara konseptual, Ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang dihadapkan (*vis a vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan, atau individu. Sedangkan Ketertiban umum menghendaki adanya unsur asing. Adanya unsur asing tersebut membantu untuk mengetahui ketertiban umum manakah yang harus diperiksa dan diteliti. Definisi yang dibuat oleh Kegel, bahwa ketertiban umum menunjukkan ada bagian yang pantang diusik (*untouchable part*) dari tata hukum nasional. Untuk mencegah hukum nasional dari keterusikan, maka hakim menggunakan hukum nasional sebagai ganti dari hukum asing³⁴. Maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum asing hanya dapat disingkirkan jika nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban umum.

Pengadilan berwenang untuk menolak putusan arbitrase internasional jika tidak sesuai dengan asas resiprositas. Negara Indonesia tidak terikat untuk mengakui dan menjalankan putusan arbitrase

³⁰ Mochamad Basarah., *Op. Cit.* (Note 27), hlm. 61.

³¹ Erman Radjagukguk, "Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Awards Enforcement on The Grounds of Public Policy", *Indonesia Law Review*, No. 1, Vol. 1, 2011, hlm. 3.

³² Prita Amalia, "Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958", <http://pustaka.unpad.ac.id/>, (diakses pada 03/03/2022), hlm. 8.

³³ Sugeng S.P., *Memahami Hukum Perdata Internasional di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 9.

³⁴ Sugeng, *Ibid*, hlm. 89

asing, jika pihak negara lain yang memintanya tidak terikat secara bilateral atau multilateral dengan Pemerintah Indonesia³⁵. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan dengan menjadikan asas resiprositas sebagai syarat mutlak untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional. Pada perkara PT. Bakrie & Brothers melawan *Trading Corporation Pakistan Limited*³⁶. Sengketa diantara para pihak terjadi dari adanya kontrak jual beli minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*). Lembaga arbitrase London memutuskan memerintahkan Bakrie & Brothers selaku penjual untuk membayar sejumlah uang kepada pembeli sebagai ganti rugi.

Atas putusan arbitrase London tersebut, Mahkamah Agung memutuskan menolak pelaksanaan putusan arbitrase London. Dalam Pertimbangannya hakim menyatakan bahwa *award* dibuat di Inggris, padahal menurut asas *reciprositeit* yang tercantum dalam Keppres No. 34 Tahun 1981, Inggris tidak berwenang memutus perkara arbitrase ini sebab negara yang bersangkutan "*Contracting States*" adalah Indonesia dan Pakistan bukan Inggris dan Indonesia. Selain itu keputusan *Award* bertentangan dengan prosedur pengambilan putusan oleh Badan Arbitrase dikarenakan pihak PT. Bakrie & Brothers tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak pernah didengar pendapatnya sehingga putusan *Award* tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi.

Keputusan Mahkamah Agung yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase London didasari adanya fakta bahwa lembaga arbitrase London ternyata lalai dalam memeriksa asal domisili negara dari para pihak yang bersengketa dan juga tidak memahami bagaimana ketentuan tentang arbitrase yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 66 huruf a UU No. 30 tahun 1999 maka putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia bilamana Negara Indonesia dengan Negara Pemohon terdapat perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral di bidang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan demikian maka para pihak yang bersengketa tidak berhak menggunakan klausul arbitrase dalam perjanjiannya kecuali jika para pihak berasal dari negara sesama anggota Konvensi New York 1958.

Walaupun Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang diputus oleh lembaga arbitrase, tetapi Pengadilan berwenang untuk menilai prosedur yang dijalankan lembaga arbitrase dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase. Pengadilan menilai lembaga arbitrase London tidak dapat membuktikan telah memberikan kesempatan kepada PT. Bakrie & Brothers untuk membela diri. Tindakan Lembaga arbitrase London tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No. 30 tahun 1999, dimana majelis arbitrase harus mampu memeriksa perkara dan memeriksa sakramen-sakramen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dan memberikan putusan yang seadil-adilnya serta mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa³⁷. Dengan demikian maka pengadilan menilai persidangan arbitrase yang

³⁵Taufik Siregar, "Keberadaan Arbitrase di Kota Medan", *Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 26.

³⁶Putusan Mahkamah Agung No. 4231 K/Pdt/1986.

³⁷Anis Mashdurohatun, Syaiful Khoiri Harahap, Gunarto, "Implementation of Dispute Settlement Outside the Court Through the Indonesian National Arbitration Agency (Bani) Based on Islamic Justice", *Psychology And Education*, No. 2, Vol. 58, 2021, hlm. 1746.

dilaksanakan oleh lembaga arbitrase London bertentangan dengan asas *audi et elpatern* sehingga putusan arbitrase tersebut ditolak untuk dilaksanakan.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental*, konsep ketertiban umum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa "Semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum (*public welfare*) harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum³⁸. Sehingga tidak bisa dipungkiri setiap Negara lebih mengunggulkan sistem hukumnya sendiri ketika berhadapan dengan hukum Negara lain. Dalam perkara perdata antara ED & F. Man (*Sugar*) Ltd melawan Yani Hariyanto³⁹, sengketa bermula dari kesepakatan para pihak untuk mengadakan kontrak jual beli gula putih untuk di impor ke Indonesia. Lembaga arbitrase di London memutuskan memerintahkan pihak Yani Hariyanto membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada ED & F Man (*Sugar*) Ltd.

Pihak Yani Hariyanto keberatan atas putusan London tersebut dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak bertentangan dengan ketertiban hukum. Dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan membatalkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya menyatakan ternyata putusan didasarkan kepada kontrak yang mempunyai *causa* yang dilarang di Indonesia, sehingga bertentangan dengan Ketertiban Umum di Indonesia. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Penetapan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1991 No. 1.Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, menjadi *irrelevant* untuk dilaksanakan.

Sikap Mahkamah Agung yang menolak putusan arbitrase London dikarenakan perjanjian yang disepakati oleh para pihak nyata-nyata bertentangan dengan KUHPperdata pasal 1320 ayat 4 yang menyatakan bahwa syahnya suatu perjanjian antara lain adalah adanya suatu sebab yang halal, dan juga perjanjian tidak sesuai dengan pasal 1337 yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan kesusilaan atau ketertiban umum. Berdasarkan Kepres R.I. No. 43 tahun 1971 dan Kepres No. 39 tahun 1978 menjelaskan bahwa hanya Bulog yang berwenang untuk mengadakan jual beli gula pasir untuk di impor ke Indonesia. Dengan demikian keputusan Mahkamah Agung sudah tepat, hal ini dikarenakan ternyata kedua belah pihak menyadari bahwa yang berhak untuk melakukan impor gula hanyalah Bulog.

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai Ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, dan sebagai suatu pernyataan dari nilai

³⁸ Ronald Saija, *Op. Cit.* (Note 28), hlm. 79.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 1205K/Pdt/1990.

kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya.⁴⁰ Maka sudah menjadi kewajiban bagi Pengadilan untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam putusannya.

Pada perkara PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina EP melawan PT. Lirik Petroleum⁴¹. Sengketa bermula dari kesepakatan para pihak tentang kerjasama dalam produksi minyak dan gas bumi (Migas) dikawasan lirik untuk memproduksi minyak bumi dengan menggunakan metode *Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract*. Lembaga arbitrase ICC yang memeriksa sengketa tersebut memutuskan memerintahkan Pertamina untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi yang dialami oleh pihak PT. Lirik Petroleum.

Pihak PT. Pertamina kemudian mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase ke pengadilan. Dalam putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan dari PT. Pertamina. Hakim Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para pihak telah menyetujui *EOR contract* dan menunjuk forum untuk penyelesaian sengketa adalah Lembaga ICC yang berkedudukan di Paris. Pertamina sebagai badan hukum harus berpedoman pada prinsip *good governance dan fairness* dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang bersifat keperdataan (Pasal 1338 BW) dan harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan, dan tidak dapat berdalih bahwa putusan arbitrase ICC telah melanggar undang-undang atau ketertiban umum (Pasal 33 UUD Tahun 1945 jo Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).

Berdasarkan pengertian putusan arbitrase internasional yang dicantumkan dalam UU Arbitrase dan APS secara penafsiran *argumentum a contrario* dapat dirumuskan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional⁴². Maka putusan yang dikeluarkan oleh ICC merupakan putusan arbitrase internasional, karena pengambilan keputusan tidak dilakukan di Indonesia tetapi dilakukan di Paris.

Tetapi putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan dari Pertamina tidak sejalan dengan amanat yang tersirat dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia dan mewakili pemerintah untuk mengatur segala kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan penambangan Migas dengan pihak investor/kontraktor. Tindakan Pertamina menolak persetujuan status komersialitas atas lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai adalah kebijakan/kewenangan dalam rangka menyelamatkan negara dari kerugian yang dapat mengganggu stabilitas negara/ketertiban umum. Kewenangan

⁴⁰Anang Ardian Riza, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-undang", dalam: Rosita Indrayati (ed), *Menuju Satu Abad Kemerdekaan*, Jember University Press, Jawa Timur: 2021, hlm. 70.

⁴¹Putusan Mahkamah Agung No. 904K/PDT.SUS/2009.

⁴²Sashia Diandra Anindita, Prita Amalia, "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 47.

mana adalah merupakan *public policy* yang berada pada hak eksklusif Pertamina dan sesuai dengan konstitusi⁴³.

Tindakan Pertamina dalam menetapkan kebijaksanaan dalam bidang perminyakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan jiwa filosofis dari Pasal 33 UUD 1945. Ada prinsip yang kuat yang diemban oleh sila kelima Pancasila terkait dengan konsep keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia⁴⁴. Untuk melaksanakan itu maka Pertamina diberikan kewenangan mengambil kebijakan yang bersifat ekonomis, efisien, serta di sisi lain diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya putusan arbitrase internasional disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi tidak berarti bahwa lembaga arbitrase internasional berwenang untuk memerintahkan pengadilan menghentikan pemeriksaan terhadap perkara yang sedang berjalan di Indonesia. Dalam perkara arbitrase antara *Astro Nusantara International B.V.* melawan PT. Ayunda Prima Mitra Dkk⁴⁵. Para pihak mengadakan kerjasama dalam bidang *joint venture* dan menyepakati *subscription and share holder agreement*. Para pihak menyepakati segala sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, dimana hukum Singapura sebagai *lex arbitri* (hukum tempat arbitrase berlangsung), *SIAC rules* tahun 2007 sebagai *procedural law* (hukum yang mengatur tata cara dalam proses berarbitrase), dan hukum Singapura sebagai *substantive law* (hukum yang mengatur mengenai materi perjanjian)⁴⁶. Lembaga arbitrase SIAC memutuskan memerintahkan peradilan di Indonesia segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (kasus No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel)⁴⁷ sepanjang berkaitan dengan *Astro All Asia Networks plc, Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd, All Asia Multimedia Networks FZ-LLC dan Mr. Marshall*.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung R.I. menolak permohonan pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh SIAC. Hakim Agung dalam pertimbangannya menyatakan dari segi hukum acara, asas hukum acara yang berlaku di Indonesia memberi hak kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mempertahankan hak-haknya yang dilanggar atau terancam dalam Azas “*Poin’t de Interest Poin’t de action*”. Sedangkan dari segi hukum materiil bahwa Pemerintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas *Sovereignty* dari Negara Republik Indonesia, tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses

⁴³ Pendapat Hakim Agung/Pembaca I Prof. Rehngena Purba, SH., MS., yang tidak sependapat dan menyatakan dissenting opinion.

⁴⁴ Taufiqurrohman Syahuri, “Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 252.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010.

⁴⁶ Mutiara Hikmah, “Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network Plc”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1, 2012, hal. 74.

⁴⁷ PT. Ayu Prima Mitra pada tanggal 4 September 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan pihak Astro mengajukan sengketa ke SIAC pada tanggal 6 Oktober 2008.

hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (*public orde*) di Indonesia. Materi yang termuat dalam putusan arbitrase SIAC bukan termasuk bidang perdagangan tetapi termasuk dalam hukum acara⁴⁸.

Putusan provisionil merupakan putusan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dan fungsinya ialah untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan jalannya pemeriksaan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UU No. 30 tahun 1999 jika dipandang perlu arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

Putusan provisional tidak dianggap sebagai “penghargaan arbitrase” dalam lingkup Konvensi di Indonesia. Sehingga putusan SIAC yang memerintahkan penghentian proses berperkara di peradilan Indonesia merupakan upaya untuk melakukan intervensi terhadap sistem peradilan di Indonesia⁴⁹. Dengan demikian Keputusan Mahkamah Agung yang menolak putusan SIAC dalam perkara diatas sesuai dengan prinsip peradilan dalam menangani perkara yaitu segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENUTUP

Dengan berbagai kelebihanannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam penyelesaian sengketa dagang internasional sampai saat ini masih menjadi pilihan yang prioritas. Keikutsertaan Indonesia dalam memasuki arus globalisasi, tidak perlu sampai harus mengorbankan dan menggadaikan kedaulatan hukum dan nasionalitas. Ketertiban umum merupakan nilai-nilai dasar yang berasal dari Pancasila serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan kewenangannya maka pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional apabila putusan arbitrase internasional tidak termasuk dalam bidang perdagangan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Oleh karena lembaga arbitrase internasional belum tentu memahami nilai-nilai dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memberikan *exequatur* atas putusan arbitrase internasional demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

⁴⁸ Dalam penjelasan pasal 66 huruf b dijelaskan bahwa ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industry, hak kekayaan intelektual.

⁴⁹ George A. Bermann (ed), *Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Awards*, Springer, New York, 2017. hlm. 480.

Buku

- Anang Ardian Riza, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-undang", dalam: Rosita Indrayati (ed), *Menuju Satu Abad Kemerdekaan*, Jember University Press, Jawa Timur, 2021
- George A. Bermann (ed), *Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Awards*, Springer, New York, 2017.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Ronald Saija, *Hukum Perdata Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Social Politic Genius, Makasar, 2018.
- Sugeng S.P., *Memahami Hukum Perdata Internasional di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021
- Suleman Batubara, Orinton Purba, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015.

Jurnal

- Anis Mashdurohatun, Syaiful Khoiri Harahap, Gunarto, "Implementation of Dispute Settlement Outside the Court Through the Indonesian National Arbitration Agency (BANI) Based on Islamic Justice", *Psychology and Education* No. 2, Vol. 58, 2021.
- Damos Dumoli Agusman, "The Courts and Treaties: Indonesia's Perspective", *Padjadjaran Journal of International Law*, No. 1, vol. 1, 2017.
- Erman Radjagukguk, "Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Awards Enforcement on The Grounds of Public Policy", *Indonesia Law Review*, No. 1, Vol. 1, 2011.
- H. Zainuddin, Interpretasi tentang Makna dan Kedudukan "Open Bare Orde" Terkait dengan Permohonan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, *Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung R.I., 2013.
- Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Indriati Amarini, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Putusan Hakim", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 19 No. 1, 2019.
- Joejoen Tjahjani, "Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase", *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 1, 2014.

- Kurniati, "Peluang dan Kendala Pengembangan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 4 No. 1, 2019
- Lindawaty S. Sewu, Hassanain Haykal, Konkretisasi Budaya Bangsa Melalui Mediasi dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia, *disampaikan pada seminar nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur*, 5 Agustus 2010
- Lu Sudirman, Ritaningtyas, "Penerapan Putusan Arbitrase Internasional Ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Acara di Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Vol. 18, No. 1, 2016.
- Mochamad Basarah, "Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri)", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010.
- Mutiara Hikmah, "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network Plc", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1, 2012.
- Sashia Diandra Anindita, Prita Amalia, "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Taufik Siregar, "Keberadaan Arbitrase di Kota Medan", *Mercatoria*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, 2012.
- Tim Peneliti Komisi Yudisial RI, Riset Profesionalisme Hakim: Studi tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia, *Komisi Yudisial*, 2009.
- Tri Aripribowo dan R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, 2017.
- Apa Defenisi Ketertiban Umum, <https://www.hukumonline.com>, (diakses pada 30/08/2021).
- Arbitrase, Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Berasaskan Pancasila, *BorobudurNews*, (diakses pada 3/03/2022).
- Prita Amalia, "Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958", <http://pustaka.unpad.ac.id/>, (diakses pada 03/03/2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Keppres No. 34 tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", yang telah Ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan telah berlaku mulai pada Tanggal 7 Juni 1959.

Perma No. 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2944 K/Pdt/1983.

Putusan Mahkamah Agung No. 4231 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Agung No. 1205K/Pdt/1990.

Putusan Mahkamah Agung No. 904K/PDT.SUS/2009.

Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010.